

---

---

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK  
PASCA UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN**

---

---

Oleh:  
Asep Suryana, M.Pd



**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
2007**

## **I. PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diharapkan dapat memberikan dorongan pada peningkatan martabat guru sebagai sebuah profesi, martabat dari sisi pengakuan atas profesi baik secara formal maupun pengakuan dari masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Martabat dari sisi keterdukungan perubahan sisi ekonomis karena ketercukupan materi yang meningkatkan kedudukan tidak hanya pada *social level* tapi juga *economic level* yang memberikan jaminan rasa aman sehingga dapat bekerja dan berkarya.

Harapan dan keinginan meningkatkan *economic level* sebagai sebuah profesi masih riskan melihat angka-angka guru yang belum memenuhi kualifikasi pada tahun 2004 masih banyak, dan hal ini mengundang pertanyaan apakah ketika peningkatan kesejahteraan menaik akan sejalan dan signifikan dengan peningkatan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan? Boleh saja memang pada tahun 2004 yang lampau angka-angka guru yang tidak sesuai kualifikasinya tinggi, dimana menunjukkan bahwa guru taman kanak-kanak sebanyak 78.1% atau sekitar 119.470 orang belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Sedangkan untuk guru sekolah dasar masih sekitar 391.507 orang atau 34.0% belum memenuhi kualifikasi. Pada tingkat SMP masih sekitar 71,2% belum memenuhi kualifikasi sesuai tuntutan, dan pada tingkat SMA 46,6% belum memenuhi kualifikasi. (Direktorat Tenaga Kependidikan;24)

Optimistik dengan kesungguhan dalam penataan ketenagaan merupakan bekal bahwa pemenuhan kualifikasi ketenagaan guru dapat dipenuhi dengan peningkatan kualifikasi guru melalui berbagai program yang mengarah kesana.

Dengan demikian tidak usah khawatir dan menganggap bahwa hanya euphoria semata bahwa guru memiliki asa dan harapan dengan keluarnya Undang-Undang guru dan dosen tersebut. Karena memang diimbangi dengan berbagai program dan proyek yang mengarahkan peningkatan kualifikasi guru.

## **II. PERUBAHAN PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEJALAN DENGAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN**


Secercah harapan tersirat dari setiap muka para pengajar kita, terutama setelah lahirnya undang-undang guru dan dosen. Memang sebelumnya banyak mengundang polemik dengan kelahiran peraturan perundangan tersebut, masalah yang muncul berkisar diantara jati diri dan pengakuan terhadap profesi guru.

Semuanya berbicara, memberikan pendapat dan sumbang saran karena memang semuanya merasa dan memang benar merupakan bagian atau hanya ingin mengambil bagian dalam permasalahan ini. Orang tua bagian dari permasalahan guru karena memang merekalah yang akan merasakan langsung melalui anaknya, masyarakat umum juga merasakan dampak dari permasalahan guru karena memang mereka akan menerima kembali lulusan yang dididik dan diajar oleh guru. Pemerintah, badan usaha, ekonomi, dan sektor lainnyapun akan terkena imbas langsung maupun tidak langsung.

Pertanyaan pertama dan selanjutnya; ada apa dengan profesi guru sebelum turunya undang-undang nomor 14 tentang guru dan dosen tersebut? Banyak gunjingan yang bahkan juga agak sedikit memojokan profesi guru, bahwa mereka tidak dapat lebih baik dari profesi lainnya seperti dokter, akuntan dan lain-lain. Guru belum professional, benarkah? Apa yang menjadi ukurannya? Bisakah disamakan antara guru dan profesi lainnya? Siapa yang paling bertanggungjawab dengan permasalahan-permasalahan dengan kegagalan dalam pendidikan ini, gurukah? Tidaklah sederhana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk menjawabnya kita harus berpikir sistem, bijak, dan mekanisme yang dipakainya disesuaikan dengan filosofis pendidikan dan keguruan.

'Euforia' pasca kelahiran peraturan perundangan tersebut baru pada sebatas akan membaiknya 'upah jiwa' (materil) bagi guru. Sedangkan pada tuntutan lebih jauhnya masih mengandalkan kepada upaya-upaya pemerintah, guru sendiri banyak yang belum sadar bahwa hal itu akan banyak menuntut pada kualifikasi individu masing-masing. Dengan gaji minimal 3 juta rupiah perbulan maka memang akan memberikan peluang terhadap perbaikan kehidupan, tapi disisi lain pemenuhan dari terisinya tiga juta tersebut banyak tuntutan seperti peningkatan kualifikasi pendidikan dari diploma 2 minimal menjadi strata 1 minimal untuk guru SD, kompetensi yang harus dimiliki maksimal menyangkut kompetensi professional, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial dan kompetensi individual/kepribadian. Secara keseluruhan bekal modal intelektual dan perubahan pola-pola pikir lama menjadi pola pikir baru, beban baru merubah manusia dewasa yang akan mendewasakan manusia yang belum dewasa.

Untuk meningkatkan guru menjadi guru professional, pendekatan yang digunakan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut;



**Gambar 1 skema metodologi pengembangan profesi guru**

Pemenuhan berbagai persyaratan untuk profesi harus dipenuhi, guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan tuntutan perundangan yang berlaku seperti untuk SD minimal Strata 1 dengan kesesuaian untuk guru bidang

studi maupun guru kelas. Memenuhi tuntutan dengan memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, yang selanjutnya dipertegas dengan pengesahan bahwa guru berhak untuk mengajar atau tidak melalui sertifikasi yang harus dimiliki. Apabila ketiga tuntutan tersebut telah dimiliki maka jabatan profesional melekat pada diri dan profesinya, sedangkan apabila tidak dapat dipenuhi maka kegiatan-kegiatan wajib diikuti oleh guru seperti penataran, uji kompetensi, penelitian, pengawasan, penghargaan, pendidikan, studi banding, magang, kemitraan, seminar, dll sebagai persyaratan untuk memegang dan menyanggah gelar profesional.

### **III.SASARAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Visi penjaminan mutu tenaga pendidik meliputi hal-hal berikut:1) Menjamin *contexts* (tuntutan pengembangan diri dan peluang tamatan, landasan hukum, kemajuan iptek, nilai dan harapan masyarakat, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi) pendidikan agar sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional; 2) Menjamin *inputs* (visi, misi, tujuan, sasaran, kurikulum, ketenagaan, peserta didik, sarana dan prasarana, dana, regulasi, organisasi, administrasi, peran serta masyarakat, budaya sekolah) pendidikan agar sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional; 3) Menjamin *process* (pembelajaran, manajemen, kepemimpinan) pendidikan agar sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional; 4) Menjamin *outputs* (prestasi akademik, prestasi non akademik, angka mengulang, angka putus sekolah) pendidikan agar sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional; dan 5) Menjamin *outcomes* (kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, pengembangan diri) pendidikan agar sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional.


Sejarah membuktikan bahwa unsur profesi juga tidak bisa terlepas dari sebuah birokrasi yang ada. Demikian halnya dengan profesi guru dari dulu sampai sekarang belum bisa terlepas dari unsur-unsur birokrasi yang melekat. Kadang kita menafsirkan bahwa kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam profesi guru yang terjadi karena kepatuhan yang muncul terlalu didominasi oleh kepatuhan birokrasi, sementara kepatuhan dalam ranah profesinya sendiri belum muncul dan belum merupakan otonomi penuh kepemilikan sebuah profesi.

Keterbelengguan dalam birokrasi menyebabkan guru sangat-sangat konformitas sehingga sebagian diantaranya mematikan kreativitas dan daya inovatif guru. Budaya konformitas mejadi bagian dari sebuah birokrasi yang kaku dan menyeret profesionalisme guru menjadi semu, juklak dan juknis menjadi bagian dari penentu bergerak dan bekerjanya guru. Dalam pengembangan profesi birokrasi masih menjadi pijakan utama, naik atau turunnya kedudukan seseorang dalam jabatan dan pekerjaannya.

Akan tetapi tidak selamanya bahwa budaya birokrasi itu salah dan gagal, sebetulnya hanya karena ada unsur kekuasaan berlebih yang terselewengkan maka birokrasi itu menjadi tidak efektif. Kepatuhan birokrasi perlu dimiliki profesi guru, kepatuhan yang mengarah kepada pemenuhan sebagai bagian dari birokrasi Negara yang berlaku. Birokrasi yang menghambat perkembangan profesi seperti kegiatan-kegiatan yang muncul yang sebenarnya hal tersebut tidak ada, uang administrasi yang kadang mebebani dalam pengembangan karier kepegawaian. Birokrasi yang diselewengkan tersebut menyebabkan adanya penyelewengan pula dalam pelaksanaan profesi.

Di beberapa kota/kabupaten ada kasus dan masih juga berlangsung bahwa profesi guru jadi ajang komoditi birokrasi, jual beli dalam rekrutasi profesi guru tidak lagi melihat *the right man on the right place*, karena memang dimulai dari penugasan orang yang berkuasa dalam birokrasi yang menempatkan orang karena memang adanya unsur keterbelengguan dalam status politik. Ada beberapa kabupaten atau kota yang pernah mengalami bahwa pendidikan dipimpin dan diatur oleh orang yang memiliki jalur dan latar belakang yang berlainan dengan yang harus dikerjakannya. Atau ada kabupaten/kota yang dipimpin oleh orang yang sejalur akan tetapi dia memegang jabatan itu meloncat-loncat tidak seperti trek/jalur tahapan yang harus dilaluinya, seorang guru sekolah dasar tiba-tiba jadi kepala sub dinas karena memang orang terdekat dengan para birokrat.

Bisakah budaya birokrasi dan budaya professional dikawinkan sehingga memunculkan bentuk kepatuhan yang sesuai dengan harapan, kalau meminjam istilah *Getzel dan Guba* dalam teori organisasi sebagai *system social*, ada dua sisi yang harus diperhatikan yaitu sisi *nomotetis* dan sisi *idiographis* sehingga bagaimana keduanya dapat memunculkan perilaku yang diharapkan. Dalam kasus kepatuhan birokrasi dan kepatuhan professional yang “dikawinkan” dan menghasilkan bentuk kepatuhan (budaya professional) yang diharapkan dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2 Budaya professional dalam kepatuhan birokrasi dan professional**

**guru**

Berkaitan dengan kualifikasi yang ada sekarang per-tahun 2004 menunjukkan data-data sebagai berikut:

1. Jenjang Taman Kanak-kanak dari jumlah guru 153.062 orang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA 32.510 orang, D1 86.960 orang, D2 18.071 orang, D3 2.770 orang, S1 12.609 orang, S2 131 orang, dan S3 11 orang.
2. Jenjang Sekolah Dasar dari jumlah guru 1.150.554 orang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA 378.740 orang, D1 12.767 orang, D2 544.082 orang, D3 19.506 orang, S1 195.457 orang, S2 2 orang, dan S3 0 orang.
3. Jenjang SMP dari jumlah guru 445.175 orang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA 0 orang, D1 130.753 orang, D2 82.788 orang, D3 103.571 orang, S1 128.005 orang, S2 56 orang, dan S3 3 orang.
4. Jenjang SMA dari jumlah guru 187.00 orang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA 0 orang, D1 164 orang, D2 15.589 orang, D3 71.380 orang, S1 99.625 orang, S2 228 orang, dan S3 14 orang.

Dari jumlah guru taman kanak-kanak 153.062 orang sebesar 21.9% memenuhi kualifikasi atau sekitar 33.592 orang dan sebanyak 78.1% atau sekitar 119.470 orang belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar di tingkat taman kanak-kanak. Sedangkan untuk guru sekolah dasar sudah mencapai 66.0% atau sekitar 758.947 orang telah memenuhi kualifikasi pendidikan dasar dan masih sekitar 391.507 orang atau 34.0% belum memenuhi kualifikasi. Pada tingkat SMP dari jumlah 445.175 orang masih sekitar 71,2% belum memenuhi kualifikasi sesuai tuntutan dan baru 28.8% yang baru memenuhi kualifikasi. Pada tingkat SMA dari 187 orang guru baru 53,4% yang telah memenuhi kualifikasi dan sisanya 46,6% belum memenuhi kualifikasi. (Direktorat Tenaga Kependidikan;24)

#### **IV. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DI TINGKAT DASAR DAN MENENGAH**

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan yang utama. Peranan guru adalah menciptakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. (Wrightman, 1977)

Guru merupakan jabatan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa ditengah-tengah lintasan perjalanan jaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang bervariasi. Hal ini membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan paranan dan kompetensinya. Adapun kata profesional dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan (1) bersangkutan dengan profesi, dan (2) memerlukan

kepandaian khusus untuk menjalankannya (Depdikbud,1997). Sedangkan profesi (profession) dalam *Oxford Dictionary* (dalam Arikunto, 1993:229) diartikan “*a vocation in which a professed knowledge of some department of learning or science is used in it’s application to the affairs of others or in the practice of an art founded upon it*”

Dalam pelaksanaannya, guru dituntut memiliki berbagai keterampilan mengajar, strategi belajar mengajar yang tepat, dan kemampuan melaksanakan evaluasi yang baik. Menurut Dardjo Sukardja (2003), pada dasarnya ada tiga hal pokok yang harus dimiliki seorang guru dalam menghadapi situasi apapun, termasuk dalam menghadapi tantangan yang penuh persaingan pada era globalisasi. Ketiga hal tersebut adalah : Kepribadian yang mantap, Wawasan yang luas, dan kemampuan profesional yang memadai.

Dengan wawasan yang luas diharapkan guru mampu memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan pertimbangan kondisi sekarang dan pengalaman masa lalu. Guru yang berwawasan luas mampu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, inovatif, dan kreatif, serta mempunyai pandangan yang realistik dan optimistik. Selanjutnya guru harus profesional. *Jurnal Education Leadership* edisi Maret 1993 menyebutkan, untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki empat hal yaitu :

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Pertama | : | guru memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya  |
| Kedua   | : | guru menguasai secara mendalam bahan mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada siswa.                                   |
| Ketiga  | : | guru bertanggung jawab memantau hal belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku sampai tes belajar. |
| Keempat | : | guru seyogyanya bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya (misalnya dalam PGRI atau organisasi profesi lainnya).            |

(Dedi Supriadi, 1998)

Secara praktis guru harus senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam hal ini guru harus memiliki kemampuan sebagai berikut :

- Mampu menguasai materi pelajaran
- Mampu merencanakan program belajar mengajar
- Mampu melaksanakan proses belajar mengajar
- Mampu melaksanakan evaluasi
- Mampu mendiagnosa kesulitan belajar siswa
- Mampu melaksanakan administrasi, kurikulum atau administrasi guru.

Keterkaitan kebijakan pendidikan dengan peningkatan profesionalisme guru, harus bertumpu pada misi peningkatan mutu pendidikan. Dari misi ini antara lain dijabarkan pada program-program :

- 1) Pembinaan profesionalisme dan kepribadian para guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan oleh para pengawas dan/atau para pejabat struktural terkait. Pendidikan dan pelatihan bagi para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, tutor dan tenaga kependidikan lainnya harus sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pendidikan kualifikasi bagi para guru, tenaga kependidikan lain dan tenaga administratif kejenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
- 2) Pembinaan dan pengembangan guru melalui wadah KKG, KKKS, KKPS, MGMP, dan MGP pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Normal menjelaskan *Taxonomy For Teachers Competencies* Normal Doele dalam buku Balnadi Sutadipura (1995) sebagai berikut:

- a. Kompetensi guru untuk “*Assessing and Evaluating Students Behavior.*”

Mengenal jiwa anak didik merupakan syarat mutlak dalam proses pembentukan kepribadian individu, menemukan sifat dan tingkah laku anak tidak bisa dilakukan dengan cepat, harus ditempuh dengan jalan *Assessing*, memperkira-kirakan untuk kemudian dievaluasi dengan tepat, minat, motivasi, angan-angan dan sebagainya merupakan faktor penghambat dalam proses pendidikan dan pengajaran.

- b. Kompetensi guru untuk “*Planning Instruction*”

*Instruction* artinya pengajaran/pelajaran. *Planning Instruction* artinya kompetensi guru dalam membuat persiapan mengajar.

- c. Kompetensi guru untuk “*Conduction or Implementing Intruction*”

*Conducting* artinya seorang pemimpin pagelaran.

*To Emplement* berarti *to perform* atau *Fulfield* menampilkan atau melaksanakan interaksi PBM.

*Sub Competencies Conducting or implementing*

- a. *Structuring* (waktu yang diperlukan)

1. Pengantar : *Introduction*, melakukan apersepsi sebanyak 10% waktu seluruh penampilan.
2. Inti atau Core, waktunya 70/80% dari keseluruhan
3. Penutup atau *Closure (Posttest)*, waktunya 10/15%)

- b. *Motivating and Reinforcing*

Kompetensi untuk memupuk memberikan motivasi kepada para anak didiknya supaya lebih bergairah belajar dengan menonjolkan mengapa mereka harus mempelajari bidang studi tertentu dalam rangka mencapai cita-cita hidupnya.



c. *Conducting Discussing Small Group Activities*

Proses belajar- mengajar dengan metode diskusi.

d. *Conducting Individual Activities*

Kemampuan guru untuk diberikan pada anak didiknya kegiatan-kegiatan perorangan dengan tujuan mengisi kekurangan yang ada pada diri anak baik dalam bidang akademik, emosional, mental dan sebagainya. Remedial Teaching sebagai *Feollovo-up* nya.

e. *Providing For Feedback* / menyediakan umpan balik.

f. *Presenting in Formations*

Guru harus mampu menuangkan buah pikirannya secara tertulis dalam kata-kata yang dapat ditangkap dengan mudah oleh siswa.

g. *Utilizing Inductive or Problem Solving*

Prosedur deduktif bertolak dari yang umum ke yang khusus.

h. *Qeustioning and Responding*

Komunikasi oleh guru yang dilakukan dengan tanya jawab.

i. *Kompetisi Operating Hardware*

Hardware : alat-alat pembantu komunikasi pendidikan seperti OHP, proyektor dan sebagainya.

d. *Kompetensi Performing Administrative Duties*

Menyelenggarakan kewajiban yang bersangkutan paut dengan administrasi sekolah

- Buku induk
- Buku kas
- Mengkaver rapat sekolah
- Korespondensi (membuat surat/membahas surat)
- Administrasi yang berhubungan dengan manajemen kelas khususnya dalam bidang edukatif : daftar kemampuan siswa (*Unecdobel records*)

e. *Kompetensi Communicating*

Kemampuan komunikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal

Guru melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri, anak didik, atasan, masyarakat atau dengan sesama guru.

f. *Kompetensi Developing Personal Skills*

Pengembangan keterampilan pribadi perlu dilakukan secara kontinue mengingat cepatnya kemajuan yang dicapai teknologi dewasa ini. Guru harus mampu melakukan dalam bentuk tindakan yang berupa teknologi dan

keterampilan psikomotorik yang ditunjang teori-teori yang harus diperoleh dari buku yang ditulis dalam bahasa asing.

g. Kompetensi *Developing Pupil Self*

*Developing* yang yang bermodalkan potensi-potensi yang tidak ada pada anak itu sendiri. Potensi yang dimiliki setiap individu murid berbeda. *Developing* seorang murid yang potensinya minim dalam waktu yang belum tentu lama, akan lebih kecil dari mereka yang modalnya lebih besar. Interaksi guru dan murid harus lebih tepat.

Profesionalisme guru lahir tidak hanya karena kebertulan, akan tetapi membutuhkan usaha dan waktu. Lahirnya profesi didukung juga oleh teori yang terus berkembang, mengapa profesi guru membutuhkan ketrdudukan dari sisi perkembangan teori? Karena teori memang memiliki kepentingan sebagai dasar dalam pengembangan dan teori memberikan dukungan terhadap keajegan sebuah ilmu dan profesi. Pentingnya teori bagi profesional membawa implikasi, dari sisi pendidikan akademis yang cukup lama diperguruan tinggi sesuatu yang mutlak dan dinyatakan dengan tanda keberhasilan, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat melaksanakan dan memiliki kemampuan intelektual tersebut, selanjutnya seleksi untuk calon profesi harus melalui saringan dan pendidikan yang teliti dan tegas.

Unsur lainnya dalam profesi adalah kewenangan yang melekat, pendidikan dalam bidang ilmunya memberi seorang profesional jenis pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan ahli dalam bidang itu. Contoh seorang guru memiliki kewenangan penuh dalam memberikan penilaian terhadap peserta didiknya.

Penegasan dalam profesi guru adalah juga adanya pengakuan dari masyarakat, setiap kelompok profesi berusaha agar masyarakat menguatkan dan mengakui kewenangannya dengan memberikan dukungan dan kepercayaan. Pengakuan tersebut bisa berbentuk formal maupun non formal. Pengakuan formal ialah adanya pengakuan dari kekuatan hukum. Pengakuan non formal dengan lahirnya bentuk-bentuk dukungan terhadap profesi oleh lembaga-lembaga yang di dirikan oleh masyarakat.

Berkembang dan tegaknya sebuah profesi sehingga profesi menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuannya adalah adanya kode etik. Kode etik adalah bentuk perilaku normatif yang menjadi acuan bagi setiap anggota profesi dan sebagai jaminan bagi orang di luar anggota profesi yang bersangkutan. Kode etik keguruan sangat menekankan pengabdian pada masyarakat, profesi, dan kesejahteraan kliennya, serta menolak penyalahgunaan keterampilan profesinya untuk tujuan pribadi dan melarang seseorang mengaku sebagai bagian dari profesi itu tanpa menjadi anggota secara formal.

Profesi berkembang membentuk budaya profesi. Kebudayaan profesi terdiri dari norma-norma, simbol-simbol dan konsep karier. Simbol-simbol itu dapat berupa lencana, lambang, pakaian, sejarahnya, dan pahlawan-pahlawannya. Profesi memandang bahwa jasanya itu suatu kebajikan sosial, dan kesejahteraan

masyarakat akan sangat dirugikan oleh ketidak hadirannya. Budaya profesi dan unsur-unsurnya tersebut diikat dalam satu kebersamaan dan persatuan profesi. Suatu profesi secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas kualitas jasa yang diberikan, pengembangan karier anggotanya, rekrutmen calon profesi, pendidikan calon profesi dan tindakan-tindakan anggota profesi.

Dengan demikian sebuah profesi (profesi guru) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dimana profesi tersebut berada
2. Memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat awam pada umumnya
3. Keahlian yang diperoleh dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu yang jelas dan sistematis
4. Memerlukan pendidikan atau pelatihan yang panjang, sebelum seseorang mampu memangku profesi tersebut
5. Memiliki otonomi dalam membuat keputusan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya
6. Memiliki kode etik jabatan yang menjelaskan bagaimana profesi itu harus dilaksanakan oleh orang yang memegangnya
7. Memiliki organisasi yang merupakan tempat pemegang profesi berasosiasi dan mengembangkan profesi tersebut.

## **V. PRODUKTIVITAS PENDIDIKAN PADA KARAKTERISTIK PERSEKOLAHAN DI PEDESAAN/LINGKUNGAN PULAU TERPENCIL**

Desa, masyarakat desa dan pemerintahan desa merupakan suatu rangkaian kesatuan yang erat. Dimana ketiganya membentuk sebuah ekosistem yang saling berkaitan, desa tidak akan ada apabila tidak ada wilayah, desa tidak akan ada bila tidak ada warga masyarakat desa, dan begitu seterusnya. Maka bila salah satu diantaranya tidak ada atau mengalami kerusakan akan terjadi ketidak tertauran dan mungkin akan menimbulkan bencana fisik ataupun moral, sehingga hidup dan kehidupan di desa akan terganggu keberlangsungannya.

Komponen Sumber daya manusia, sumber daya alam dan kemampuan manajemen akan saling berkaitan dalam keserasian pembangunan desa, melalui pola yang teratur dan terarah sebagai hasil proses perencanaan pembangunan yang matang dan baik.

Dewasa ini diharapkan bahwa pendidikan dapat menjadi tonggak utama dalam pembangunan dan penjagaan kelangsungan kehidupan masyarakat desa. Karena disinyalir bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, sehingga dampak-dampak yang muncul sekarang karena “kerangkeng”

pendidikan begitu longgar sudah bias dirasakan di desa, seperti minuman keras dan obat terlarang, pemerkosaan, perrebutan lahan dan air, hilangnya semangat kebersamaan, anak-anak tidak mau lagi turun kesawah karena merasa hina dan lain-lain yang bersifat konsumeratif juga yang bersifat fisik.

Masyarakat desa sekarang dengan masyarakat desa dahulu dalam pengertian desa jelas telah mengalami perubahan, karena ada beberapa bagian dari keadaan desa yang berubah seiring perubahan dalam pembangunan bangsa dan pembangunan desa khususnya. Perubahan dalam pola fisik maupun perubahan dalam pola-pola budaya yang berkembang. Perubahan dalam pola-pola budaya menjadi akar dalam perubahan pola orientasi dan status desa menjadi kota, perubahan dalam fisik juga merubah pola penyebutan desa menjadi istilah semi kota dan kota karena berbagai pemenuhan kelengkapan fasilitas umum yang harus dipenuhinya.

Kemajuan desa bila ukurannya dari sisi kasat mata yang dapat kita lihat, maka berkembang pesat dengan ukuran bahwa di desa orang-orang telah memiliki alat komunikasi seperti televisi, kendaraan bermotor telah masuk ke pelosok desa sebagai alat transportasi menggantikan kendaraan yang di tarik manusia maupun hewan, sekolah-sekolah telah ada hampir di setiap desa, peradaban manusia sudah mulai meningkat dilihat dari cara berpakaian dan hampir semua penduduk desa telah menggunakan pakaian yang layak, pangan dan papan.

Selanjutnya bila dilihat dari sisi pergaulan kehidupan masyarakat pedesaan telah mengalami perkembangan yang tinggi, bahwa terjadi pengurangan orang-orang yang buta aksaran dan angka, rata-rata hampir pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar.

Disisi lain bahwa kenyataan perkembangan tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan, terutama kaitannya dengan pelestarian budaya dan perubahan pola perilaku dalam hidup dan kehidupan masyarakat desa. Permasalahan pertama berkaitan dengan perubahan dalam budaya, disinyalir budaya-budaya asli yang masih bisa dipertahankan di beberapa desa sudah berkurang dan tergantikan dengan budaya baru juga sebagai nilai bentuk baru dari hasil akulturasi, hasil akulturasi tersebut mengalahkan budaya asalnya dan menonjolkan budaya pendatang. Dari permasalahan budaya tersebut banyak dampak yang muncul seperti dalam pekerjaan, dalam penggunaan bahasa, dalam berperilaku, sopan santun, tatakrma dan bentuk-bentuk nilai kehidupan asli. Permasalahan kedua yaitu berkaitan dengan pola-pola manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana terjadi perubahan yang pada akhirnya menggeser pendekatan-pendekatan informal dan pendekatan kekeluargaan dengan kekakuan birokrasi yang mencerabut akar kebiasaan. Permasalahan ketiga jumlah penduduk dan sarana fisik, jumlah penduduk berkembang akan tetapi tidak memberikan dampak positif karena kecenderungan mereka bermigrasi ke kota dan di desa kehilangan penduduk dan potensi-potensi tenaga penggarap lahan. Sedangkan lahan yang ada berubah menjadi konsumtif dan banyak dipergunakan atau dijual untuk kepentingan sepihak dari orang yang memiliki modal.

Hal tersebut di atas memberikan sejumlah tantangan bagi orang-orang yang bertahan di desa dan pemerintah yang menaungi desa. Pertama, bagaimana menyelamatkan akar budaya masyarakat desa sehingga pembangunan tidak mengerusnya dan menjadikannya hilang atau tergantuikan. Kedua, bagaimana manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa bias dikembalikan kepada pola kekeluargaan dan kehidupan asalai sehingga dalam pengelolaan desa tidak memaksakan untuk dirubah dengan drastis. Dsn selanjutnya adalah bagaimana pendidikan bias menjadi *agent of change* sekaligus sebagai *agent of preservation* bagi kehidupan masyarakat di desa.

“Pendidikan adalah hidup”. Dalam pengertian luas; Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu (*Mudyahardjo Redja, 2001:3*).

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin (*Renstra pendidikan nasional 2000-2004, 2001:6*).

Memperhatikan betapa besarnya pendidikan mempengaruhi dan mewarnai tiap individu dalam kehidupannya, maka tiap individu haruslah mendapat pendidikan yang bisa mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik – mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial tiap individu, maka dalam pengertian sempit menurut *Mudyahardjo Redja (2001:3)*; “Pendidikan adalah sekolah”. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Pendidikan, seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.

Di bawah ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya.

### **1) Pendidikan sebagai proses transformasi budaya**

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Seperti bayi lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan dan anjuran, dan ajakan tertentu seperti yang

dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, bekerja, perkawinan, bercocok tanam, dan seterusnya.

Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya kejujuran, rasa tanggung jawab dan lain-lain, yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara pesta perkawinan, dan yang tidak cocok diganti misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal.

Di sini tampak bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengelakan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok. Suatu masa dengan pendidikan yang menuntut banyak persyaratan baru yang tidak pernah diduga sebelumnya, dan malah sebagian besar masih berupa teka-teki. Dengan menyadari bahwa sistem pendidikan itu merupakan sub sistem dari sistem pembangunan nasional maka misi pendidikan sebagai transformasi budaya harus sinkron dengan beberapa pernyataan GBHN yang memberikan tekanan pada upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu sebagai berikut (BP. 7. Pusat, 1990: 109-110).

- a. Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa, karsa bangsa Indonesia.
- b. Kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan sehingga mampu menjadai penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.
- c. Perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaruan dalam proses pembangunan.
- d. Perlu terus diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan pembangunan dengan dikembangkan pranata sosial yang dapat mendukung proses pemantapan budaya bangsa.
- e. Usaha pembaruan bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan bidang ekonomi, ekonomi, dan sosial budaya.

## **2) Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi**

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik.

Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan (prosedural) dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua situasi kondisi, di semua lingkungan yang saling mengisi (lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat).

Proses pembentukan pribadi meliputi dua sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang terakhir ini disebut pendidikan diri sendiri (*zelf vorming*). Kedua-duanya bersifat alamiah dan menjadi keharusan. Bayi yang baru lahir kepribadian belum terbentuk, belum mempunyai warna dan corak kepribadian yang tertentu. Ia baru merupakan individu, belum suatu pribadi. Untuk menjadi suatu pribadi perlu mendapat bimbingan, latihan-latihan, dan pengalaman melalui bergaul dengan lingkungannya, khususnya dengan lingkungan pendidikan.

Bagi mereka yang sudah dewasa tetap dituntut adanya pengembangan diri agar kualitas kepribadian meningkat serempak dengan meningkatnya tantangan hidup yang selalu berubah. Dalam hubungan ini dikenal apa yang disebut *pendidikan sepanjang hidup*. Pembentukan pribadi mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang sejalan dengan pengembangan fisik.

Dalam posisi manusia sebagai makhluk serba terhubung, pembentukan pribadi meliputi pengembangan penyesuaian diri terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, dan terhadap Tuhan.

### **3) Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara**

Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Tentu saja istilah baik di sini bersifat relatif, tergantung kepada tujuan nasional dari masing-masing bangsa, oleh karena masing-masing bangsa mempunyai falsafah hidup yang berbeda-beda.

Bagi kita warga negara yang baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

### **4) Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja**

Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Bekerja menjadi penopang hidup seseorang dan keluarga sehingga tidak bergantung dan mengganggu orang lain. Melalui kegiatan bekerja seseorang mendapat kepuasan bukan saja karena menerima imbalan melainkan juga karena seseorang dapat memberikan sesuatu kepada orang lain (jasa ataupun benda), bergaul, berkreasi, dan bersibuk diri. Kebenaran hal tersebut menjadi jelas bila kita melihat hal yang sebaliknya, yaitu menganggur adalah musuh kehidupan.

Untuk mewujudkan peran pendidikan seperti tersebut di atas pada tingkat desa dipandang perlu melalui berbagai upaya dan pemikiran mulai melibatkan

seluruh komponen dan mengintegrasikannya ke dalam satu wadah yaitu Tim Penggerak Prouduktivitas Pendidikan Masyarakat Desa (TP3MD). TP3 MD (pemikiran besar Prof. Engkoswara) yang ingin merubah pola “keroyokan pragmentaris” menjadi sebuah yang terintegrasi diantara pengawas sekolah, penilik PLS, SP3, Karang Truna, BKKBN, Posyandu, Koperasi, TNI masuk desa dan factor-faktor pendukung lainnya sehingga menjadi kekuatan besar dan menjadi soko guru pembangunan Negara Indonesia.

Di bawah ini beberapa model yang bisa dipersiapkan dalam kerangka penyiapan tenaga kependidikan untuk mengadaptasikan diri dengan lingkungan eksternal dan internal khususnya di pedesaan/masyarakat kepulauan;


**1. Metodologi Pengembangan (Gambar 3)**




**2. Model-model penyelenggaraan pembelajaran**

- a) *Model Kontekstual*, yaitu model pembelajaran yang menggabungkan unsur sumber daya budaya, sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan sumber-sumber daya lokal tersebut seperti diilustrasikan dalam gambar berikut ; (Gambar 4)





**b) Model Alternatif Manajemen Pembelajaran**



**Gambar 5 Model Alternatif Manajemen Pembelajaran**

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Administrasi Pendidikan (2003), *Broad Based Education*, Jurnal, FIP Administrasi Pendidikan, UPI Bandung.

Depdikbud, (1999), *Panduan Manajemen Sekolah*, Depdikbud Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta.

- Djam'an S., dan Udin S.Saud.,(2003), *Implementasi Program "Life Skills" dan "Broad-Based Education" Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jurnal FIP Adminstrasi Pendidikan, UPI Bandung.
- Diknas,(2003), Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003; Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta : CV. Eko Jaya.
- Guskey, R., Thomas and Michael Huberman, (1995), *Professional Development in Education ; New Paradigms & Practices*, New York and London : Teachers College.
- Hitt, A., Michael & R Duane Ireland, Robert E. Hoskisson (1997), *Manajemen Strategis ; Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi*, (Alih Bahasa Armand Hedyanto), Jakarta : Erlangga.
- [Http://www.hawaii.gov/scbm/faqs/bm.htm](http://www.hawaii.gov/scbm/faqs/bm.htm), (1989), *School Community Based Management (SCBM) Policy*.
- I. Nyoman, Beratha, (1991), *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Koentjaraningrat, (1984), *Masyarakat Desa Di Indonesia*, Jakarta : FE UI
- Murgatroyd, Stephent & Morgan, Colin, (1993), *Total Quality Management and The School*, Buckingham Philadelphia : Open University Press.
- Owens, R. Thomas, (1996), *Community-Based Learning : A Foundation for Meaningful Education Reform*, <http://www.nwer.org/scpd/sirs/10/t008.html>.
- Ratnawati, P, (2004), *Mengukur Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan pendidikan* ; [http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/43/p\\_ratnawati.htm](http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/43/p_ratnawati.htm).
- Tanpubolon, Mangatas, (2004), *Pendidikan pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah* ; [http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan\\_pola\\_pemberdayaan\\_mas.htm](http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm).
- (2004), *Paradigma Baru Pendidikan Bermutu Berdasarkan Sistem Board Based Education dan High Based Education Menghadapi Tantangan Abad ke 21 di Indonesia* ;

[http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/34/paradigma\\_baru\\_pendidikan\\_bermutu.htm](http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/34/paradigma_baru_pendidikan_bermutu.htm).

Tim Broad Based Education, (2001), *Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Buku I. Depdiknas

Tim Broad Based Education, (2001), *Pola Pelaksanaan Broad Based Education*, Buku II. Depdiknas

Warner, Lindsay, (2001), *Family Involvement: A Key Component of Student and School Success*, Voices for Illinois Children, [WWW.Voices4kids.org](http://WWW.Voices4kids.org)

White A, Barbara, (1995), *The Cooperative Extension : A Facilitator of Access for Community-Based Education*, [www.cubekc.org/archivities/commsded.html](http://www.cubekc.org/archivities/commsded.html), Logan : Utah,

----- (1999). *Panduan Manajemen Sekolah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

---

UU No.20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*.

UU No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

UU No. 19 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*